



## PUTUSAN

Nomor 1009/Pdt.G/2017/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

[REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan -, tempat kediaman di Galumpit RT.001 RW. 015 Kelurahan Setiawargi Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Saleh Cahyana, SH, Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Letjen Mashudi Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 30 Juni 2017 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1191/Reg.K/2017/PA.Tmk. tanggal 11 Juli 2017, sebagai **Penggugat**;

melawan

[REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan -, tempat kediaman di Galumpit RT.001 RW. 015 Kelurahan Setiawargi Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Juli 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1009/Pdt.G/2017/PA.Tmk, tanggal 11 Juli 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor : 1009/Pdt.G/2017/PA.Tmk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2001, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 609/07/VI/2001 tanggal 01 Juni 2001 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2016 rumah tangga Pengugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sudah tidak adanya kecocokan sudah tidak ada saling pengertian dan sudah tidak ada saling keterbukaan terutama dalam masalah nafkah, sehingga Pengugat tidak menerima dengan keadaan tersebut
4. Bahwa keretakan hubungan rumah tangga antara Pengugat dengan Tergugat tersebut yang akibatnya Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan lamanya;
5. Bahwa Pengugat telah berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga dengan Tergugat dengan melibatkan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa atas kejadian tersebut, Pengugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga dengan Tergugat dan apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak madlarat dari pada masalahnya ;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, gugatan Pengugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
1. Mengabulkan gugatan Pengugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Ejen bin Hadma) terhadap Pengugat (Ai Yeyet binti Maman) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3278074408840001 Tanggal 05 September 2012 yang dikeluarkan oleh

a. Fotokopi KTP atas nama Ai Yeyet binti Mamam (Pengugat) Nomor :

A. Surat:

mengajukan alat-alat bukti berupa:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Kuasa Pengugat telah  
Pengugat;

Pengugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa  
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membaca surat gugatan  
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,  
Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Terugat tidak pernah  
tetap pada dalil-gugatannya untuk bercerai dengan Terugat;

agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Terugat, tetapi Kuasa Pengugat  
Bahwa majelis hakim telah menasehati Pengugat melalui Kuasanya  
halangan yang sah;

sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu  
Juli 2017, 01 Agustus 2017 dan 15 Agustus 2017 yang dibacakan di dalam  
resmi dan patut menurut releas Nomor 1009/Pdt.G/2017/PA.Tmk tanggal 18  
menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara  
datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk  
Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Terugat tidak  
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pengugat diwakili  
bersangkutan;

diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal (KTPA) yang  
Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pengugat tersebut  
1191/Reg.K/2017/PA.Tmk. tanggal 11 Juli 2017;

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor  
Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni 2017, dan telah terdaftar di Kepaniteraan  
mengambil domisili di Jl. Letjen Mashudi Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat  
kuasa hukum Saleh Cahyana, SH, Advokat dan Penasehat Hukum yang  
Bahwa dalam perkara aquo, Pengugat telah menguasakan kepada  
adilnya;

Atau apabila pengadilan agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- tersebut;
- Pengugat, sehingga Pengugat tidak menerima dengan keadaan karena masalah ekonomi, Terugat kurang memberi nafkah kepada harmonisan rumah tangga Pengugat dan Terugat disebabkan - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak tersebut saya pernah lihat dan dengar langsung;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pengugat dan Terugat pertengkaran;
- lebih sejak awal tahun 2016, sudah tidak rukun lagi sering terjadi Terugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pengugat dan dikarunia! keturunan ;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pengugat dan Terugat belum 31 Mei 2001;
- Bahwa, saksi mengetahui Pengugat dan Terugat menikah pada hubungan dengan Pengugat sebagai Paman;
- Bahwa, saksi kenal Pengugat dan Terugat dan memiliki sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Setiawargi, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, dibawah tempat kediaman di Kp. Gunung Sari RT 04 RW 02, Kelurahan 1. Oton bin Mamun, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh,
- B. Saksi:
- Majelis diberi tanda P.2;
- telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibereum b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 609/07/VI/2001 Tanggal 01 Juni lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,



- merukunkan Pengugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan Pengugat tidak menerima dengan keadaan tersebut;
  - Tergugat kurang memberi nafkah kepada Pengugat, sehingga Pengugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi;
  - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut saya pernah lihat dan dengar langsung;
  - Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pengugat dan Tergugat Pengugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
  - lamanya sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pengugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 7 tahun pertengkaran sejak awal tahun 2016 yang mengakibatkan antara sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan
  - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pengugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
  - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pengugat dan Tergugat isteri yang sah yang menikah pada 31 Mei 2001;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pengugat dan Tergugat adalah suami hubungan dengan Pengugat sebagai Paman Termohon;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat dan memiliki memberikan keterangan sebagai berikut:
- Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya kediaman di Kp. Bojong Ranca RT 02 RW 02, Kelurahan Setiawangi, Budi bin Sohri, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat
2. tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
- sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pengugat dan Tergugat merukunkan Pengugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pengugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 7 tahun lamanya sampai dengan sekarang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meningkatkan, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan Nomor 1191/Reg.K/2017/PA.Tmk. tanggal 11 Juli 2017, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pengugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pengugat merupakan subjek pemberian hukuman yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pengugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Meningkatkan, bahwa ternyata Pengugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Meningkatkan, bahwa Pengugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Meningkatkan, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Meningkatkan, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pengugat tertanggal 30 Juni 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan Nomor 1191/Reg.K/2017/PA.Tmk. tanggal 11 Juli 2017, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pengugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pengugat merupakan subjek pemberian hukuman yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pengugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Meningkatkan, bahwa ternyata Pengugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Meningkatkan, bahwa Pengugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun





1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan berasas, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bemazegehen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);



Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pengugat mengenai hubungan Pengugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat, adalah fakta yang saya pernah lihat dan dengar langsung dan

formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR, 2 Pengugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi dekat Pengugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menimbang, bahwa saksi 2 Pengugat, adalah keluarga atau orang kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pengugat, oleh karena itu dan Tergugat, adalah fakta yang saya pernah lihat dan dengar langsung dan Pengugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Pengugat Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pengugat mengenai hubungan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR,

1 Pengugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi dekat Pengugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menimbang, bahwa saksi 1 Pengugat, adalah keluarga atau orang Tergugat;

isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan *bindende bewijskracht*;

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en* 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pengugat merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bemazegelen* dan cocok Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang





- relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pengugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;
- Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pengugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pengugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:
1. Bahwa Pengugat dan Tergugat beragama Islam dan Pengugat bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya;
  2. Bahwa Pengugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 31 Mei 2001 di Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya;
  3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pengugat dan Tergugat rukun namun belum dikaruniai keturunan ;
  4. Bahwa rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2016 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
  5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Pengugat, sehingga Pengugat tidak menerima dengan keadaan tersebut;
  6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pengugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 7 tahun lamanya dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
  7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pengugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Pengugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pengugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Pengugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
  8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pengugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Pengugat dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tasikmalaya;

Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum

(1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

Tasikmalaya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo.

bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat beragama Islam dan Pengugat

mengkonstituir sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat

yang melawan hukum;

6. Bahwa alasan perceraian Pengugat tidak disebabkan suatu perbuatan

*twespall*);

sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheer baar*

*breakdown*) sehingga rumah tangga antara Pengugat dengan Tergugat

5. Bahwa, rumah tangga Pengugat dan Tergugat telah pecah (*marriage*

dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pengugat

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

3. Bahwa dalam rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak rukun,

sah;

2. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang

Tasikmalaya;

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat beragama Islam dan Pengugat

bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat

rumah tangga;

Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam



2. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;
3. Bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pengugat dan Tergugat, akan tetapi Pengugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Pengugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزواجها طلق القاضي طلقاً**

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;
5. Bahwa, rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheer baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;
6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pengugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan matsadat yang lebih besar dari





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana

Pengugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pengugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Pengugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Pengugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Pengugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap

8. Bahwa alasan perceraian Pengugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 125 (1) HIR gugatan Pengugat dapat dikabulkan dengan verstek;

7. "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Bahwa karena rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Pengugat patut untuk dikabulkan;

رجوع المألف على نص المصالح

pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap masalah, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijah 1438 *Hijriyah*, oleh kami Elis Mariani, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Supian Daelani, S.Ag., M.H. dan Lia Yuliasih, S.Ag.

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Ejen bin Hadma) terhadap Penggugat (Ai Yeyet binti Maman) ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;

#### MENGADILI

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

didas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada

Mengingat, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Mengingat, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan,

dilaksanakan;

Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat

Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat



Putusan Berkekuatan  
Hukum Tetap Tanggal : 20-9-2017  
Putusan Tanggal : 5-9-2017  
Pembertitahuan isi

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Perincian Biaya:		Jumlah
1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
2. Proses	Rp. 50.000,-	
3. Panggilan	Rp. 375.000,-	
4. Redaksi	Rp. 5.000,-	
5. materai	Rp. 6.000,-	
		Rp. 466.000,-

Mohammad Ramdani, S.H.

Panitera Pengganti

Lia Yuliasih, S.Ag.

Hakim Anggota

Elis Mariani, S.Ag., M.H.



Ketua Majelis

Supian Daelani, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mohammad Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pengugat tanpa hadirnya Tergugat;